

PENYELESAIAN TERHADAP KASUS PEMBUNUHAN DENGAN MENGUNAKAN HUKUM ADAT DAYAK UUD DANUM DI KABUPATEN SINTANG

Kartika Agus Salim

Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang
Jalan Oevang Oeray 92 Sintang
Email : agussalimkartika401@gmail.com

Abstrac

Dayak tribe Uud Danum is the majority population that inhabits two districts in Sintang District namely: Serawai and Ambalau Subdistricts. Although there are residents or other tribes who are migrants but few in the two subdistricts. The Dayak Uud Danum people who are the object of this research still hold firmly to the values or norms abandoned by their ancestors (their ancestors). Values or norms abandoned by them are perceived as an adat that continues to evolve following changes in people's lives. Keywords: Dayak tribe Uud Danum. Settlement, Murder.

Abstrak

Suku Dayak Uud Danum merupakan penduduk mayoritas yang mendiami dua Kecamatan di Kabupaten Sintang yaitu : Kecamatan Serawai dan Ambalau. Walaupun terdapat penduduk atau suku lain yang merupakan penduduk pendatang namun

jumlahnya sedikit di dua Kecamatan tersebut. Masyarakat Dayak Uud Danum yang menjadi objek penelitian ini masih memegang teguh pada nilai – nilai atau norma – norma yang ditinggalkan oleh leluhurnya (nenek moyang mereka). Nilai – nilai atau norma – norma yang ditinggalkan oleh mereka dianggap sebagai adat yang terus berkembang mengikuti perubahan dalam kehidupan masyarakat.

Kata Kunci : Suku Dayak Uud Danum.
Penyelesaian, Pembunuhan.

Latar Belakang

Perbuatan menghilangkan nyawa orang lain (munuk) dengan tidak sengaja tidak hanya merugikan ahli waris korban dan masyarakat sekitar daerah hukumnya, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hukum adat yang berdampak pada keselamatan dan keseimbangan masyarakat secara lahir dan batin. Karena ada perbuatan menghilangkan nyawa orang lain (munuk) dengan tidak sengaja dapat menimbulkan suatu akibat hukum sebagai reaksi, koreksi dan perilaku

yang mengarah kepada delik adat yang berat sehingga walaupun menurut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) si pelaku harus mendapat hukuman sesuai dengan pasal 359 KUHP dan Undang – undang No.14/70 pasal 23 dan 27, pihak keluarga/waris harus melakukan adat dengan cara membayar sanksi adat Pati Nyawa yang keberadaannya terus berkembang sesuai dengan keperluan dan rasa keadilan masyarakat adat. Menurut alam pemikiran masyarakat Dayak Uud Danum hal terpenting yang harus dijaga dan dipelihara dalam kehidupannya adalah keseimbangan, kerukunan, dan keserasian antara dunia lahir dan dunia gaib, antara golongan manusia secara keseluruhan dan orang - perorangan dan antara persekutuan masyarakat adat itu sendiri. Dalam asas Hukum Pidana yang berbunyi bahwa : “Perdamaian tidak menghapuskan proses pemiidanaan”¹².

Azas tersebut memberikan kita pemahaman akan bagaimana seyogianya perjalanan suatu kasus dalam mendapatkan kekuatan hukum tetap sehingga semua pihak merasa puas sehingga dalam proses peradilan tidak terhenti begitu saja seperti yang disampaikan oleh P.A.F.Lamintang dalam hal penghentian penyidikan :

1. bahwa sebelum melakukan penyidikan terhadap seseorang penyidik harus benar – benar yakin bahwa orang tersebut telah melakukan tindak pidana, berdasarkan bukti – bukti pendahuluan yang telah berhasil dikumpulkan oleh penyidik.
2. bahwa penyidik harus yakin, yaitu apabila ia sekali telah memulai dengan penyidikannya, tersangka secara pasti akan dapat diajukan ke pengadilan untuk diadili.
3. bahwa penyidik harus yakin terlebih dahulu bahwa bukti – bukti atau saksi yang dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan tersangka secara pasti akan dapat diperoleh”¹³.

Pembahasan

Menurut Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Sintang masyarakat di dua Kecamatan Serawai dan Ambalau dalam yang berasal dari Suku Dayak Uud Danum lebih memilih penyelesaian kasus pembunuhan menggunakan hukum adat karena lebih cepat, tidak rumit, singkat dan biaya murah. Menurut 5 (lima) orang penyidik Kepolisian Resort Sintang terkait penyelesaian Kasus Pembunuhan yang diselesaikan oleh melalui Hukum Adat cukup banyak seperti pada dibawah tabel 4.1 sebagai berikut :

12 Moeljatno,S.H.Asas – Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Cetakan ke-7, Jakarta, 2002, halaman 135.

13 P.A.FLamintang , Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana dengasn pembahasan secar Yuridis menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, Sinar Baru, Bandung , 1984, halamn 76

Tabel 4.1. Jumlah Kasus Pembunuhan Yang terjadi dari Tahun 2000 - 2010 pada Masyarakat Dayak Uud Danum di Kabupaten Sintang

No.	Nama Kasus	Kasus	Tahun	Tempat Kejadian	Penyelesaian Kasus
1.	Kecelakaan saat kerja di Ladang	1	2000	Begori, Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang	Menggunakan Hukum Adat Dayak Uud Danum
2.	Tabrakan Speed Boat di Sungai Melawi I	1	2001	Nanga Kemangai, Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang	Menggunakan Hukum Adat Dayak Uud Danum
3.	Tabrakan Speed Boat di Sungai Melawi	1	2010	Nanga Kemangai, Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang	Menggunakan Hukum Adat Dayak Uud Danum

Sumber : data hasil penelitian di lapangan yang diolah, Tahun 2011.

Keputusan Musyawarah fungsionaris adat Kecamatan Serawai dan Ambalau telah merumuskan ketentuan adat pati nyawa yang berlaku untuk 46 Desa yang kemudian disahkan dengan keputusan Dewan Adat Dayak Kabupaten Sintang. Keputusan musyawarah Fungsionaris Adat Dayak Uud Danum sebelum direvisi yaitu sebagai berikut berkaitan dengan ketentuan hukum Adat Patinyawa. Ketaatan masyarakat Dayak Uud Danum terhadap hukum Adatnya ini dikarenakan setiap perbuatan yang dilanggar oleh masyarakat adat terhadap ketentuan adat akan diberi sanksi adat setempat. Pemberian sanksi terhadap pelaku pelanggaran peraturan adat oleh pengurus adat bermaksud untuk memulihkan keseimbangan kehidupan

masyarakat sehari – hari yang sebelumnya berjalan harmonis. Keharmonisan kehidupan masyarakat Adat di suatu kampung dijunjung tinggi ini berdampak terhadap hubungan antara sesama dan alam disekitarnya.

Menurut Temenggung Dewan Adat Dayak Kabupaten Sintang bahwa dalam peradilan Adata Dayak Uud Danum untuk menyelesaikan kasus pembunuhan dilaksanakan dengan tiga bentuk yaitu :
 1). Pemenuhan Tuntutan Sanksi Adat Pati Nyawa, 2). Membayar/melaksanakan adat pati nyawa, 30. Menyerahkan barang – barang antik. Semua keperluan yang diperlukan tersebut digunakan untk pelaksanaan tindakan dan upaya – upaya pemulihan sesuai dengan kebutuhan penyelesaian perkara dan merupakan kewajiban pihak pelaku untuk memenuhinya. Maka secepatnya itu juga fungsionaris adat melaksanakan tindakan dan upaya – upaya yang diperlukan apabila terdapat situasi pelaku tidak mau mengakui perbuatannya yang menghilangkan nyawa orang lain seperti yang dituduhkan kepadanya.

Selain itu masyarakat mendesak secepatnya mendapatkan pemulihan keseimbangan dalam kehidupan mereka sehari – hari, pelaku yang pada kesempatan itu tidak memiliki saksi yang memberikan keterangan sehingga meringankan si pelaku maka fungsionaris adat harus melakukan

tindakan penyelesaian. Dengan demikian kesucian alam, roh para leluhur dan roh sakti lainnya yang berada di alam ghaib tidak terganggu. Masyarakat pun terhindar dari bencana alam dan mala petaka yang diopercayai akan menimpa mereka apabila noda akibat perbuatan pelaku tersebut tidak dibersihkan. Dengan terlaksananya tuntutan/sanksi adat untuk menyelesaikan perkara adat patinyawa ini, maka masyarakat pun merasa ada kedamaian, ketertiban, dan keharmonisan dilingkungan mereka dengan sikap masyarakat tetap menerima tuntutan/sanksi adat yang dipatuhi oleh pelaku untuk menjaga keseimbangan masyarakat adat. Sikap masyarakat adat terhadap hukum adat maka pelaksanaan tindakan dan upaya – upaya pemulihan keseimbangan dalam masyarakat tersebut dapat berjalan dengan baik.

Hal seperti ini menyatakan penerapan sanksi adat patinyawa hingga saat ini masih diterima oleh masyarakat Dayak Uud Danum, sehingga perbuatan dan tingkah laku masyarakat yang merusak tatanan kehidupan dalam masyarakat Dayak Uud Danum dapat ditekan dengan semaksimal mungkin dikenakan sanksi/hukuman/tuntutan adat kepada pelaku pelanggar hukum adat agar tidak mengganggu keseimbangan kehidupan masyarakat. Untuk tercapainya suatu keputusan yang seadil – adilnya dan tidak

merugikan salah satu pihak maka Kepala Adat melalui sidang adat yang dihadiri oleh masyarakat dengan bermusyawarah terlebih dahulu agar mencapai suatu kesepakatan antara pihak – pihak yang berpekara dengan mempertimbangkan segala hal – hal yang memberatkan dan meringankan pelaku.

A. Penyelesaian Kasus Pembunuhan dengan menggunakan Hukum Adat Dayak Uud Danum

Menurut Ketua Adat (Tomakung) bahwa mereka akan melakukan tindakan apabila mendapatkan laporan ahli waris korban atau masyarakat setempat tentang adanya perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, maka temenggung adat yang menerima laporan langsung menuju tempat kejadian perkara untuk melihat keadaan korban. Penerapan sanksi adat patinyawa ini tidaklah berdasarkan pada suatu keharusan yang diatur secara tertulis, tetapi selalu didasari oleh kisah yang berkembang dalam masyarakat adat tentang upaya – upaya yang dilakukan oleh nenek moyangnya dalam memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan yang menghilangkan nyawa orang lain baik sengaja maupun tidak sengaja tabrakan (hototuring). Pada dasarnya manusia tidak mampu untuk meramalkan masa depannya yang akan datang, dengan demikian ketentuan hukum adat patinyawa ini bersifat

terbuka untuk segala peristiwa atau keadaan yang berhubungan dengan perbuatan itu, sejalan perubahan jaman dan perkembangan pikiran manusia akibat arus globalisasi di segala bidang kehidupan yang semakin maju sehingga mempengaruhi kehidupan dan pola pikir manusia itu sendiri.

Selanjutnya menurut Ketua Adat yang diwawancarai oleh peneliti bahwa setelah adanya kepastian tentang laporan tersebut, maka Temenggung adat yang bersangkutan menghubungi Temenggung adat yang lebih tinggi yaitu Kepala adat (Tomakung). Setelah seluruh anggota dan ketua temenggung adat berkumpul dan melaporkan perkara tersebut kepada ahli waris pelaku, atau pihak yang berkepentingan seperti ahli waris korban. Apabila pelakunya dalam hal ini dari suku lain, maka yang dipanggil adalah Kepala Adat dari suku pelaku tersebut yang selanjutnya memberitahukan kepada si pelaku. Apabila sudah jelas, maka ahli waris pelaku bersama Kepala Adat dan Fungsi Adat menemui pelaku dalam tahanan pihak Kepolisian, jika pelakunya sudah tertangkap. Setelah pertemuan dengan si pelaku apabila pelaku tidak mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya, maka ia harus mempunyai saksi yang bersedia bersumpah secara adat untuk membuktikan kebenaran pengakuannya, tetapi apabila pelaku tidak mempunyai saksi

untuk bersumpah, dengan diakui atau tidaknya tersebut olehnya, Kepala Adat selanjutnya akan menetapkan waktu dan tempat untuk diadakan sidang adat tingkat Kecamatan yaitu (Tomakung). Kemudian disampaikan kepada ahli waris korban, sebagai pihak penuntut/ dari suku korban yang diwakili oleh fungsionaris adat sebagai pihak yang merasa terganggu kepentingan dan keseimbangan kehidupannya. Walaupun pelaku tidak mengakui perbuatannya, sidang adat tetap dilaksanakan dengan dihadiri ahli warisnya saja. Peradilan Adat ini dilakukan dirumah Adat atau dirumah Tomakung (timanggung) dan dilaksanakan pada siang hari yang dihadiri oleh para fungsionaris adat, pihak korban, pelaku/ahli warisnya, dan masyarakat adat. Bila ahli waris pelaku tidak dapat hadir pada sidang tersebut, maka sidang ditunda pada lain waktu, jika tetap ahli waris pelaku tidak hadir, maka sidang adat tetap dilaksanakan tanpa kehadiran ahli waris pelaku. Sidang Adat ini merupakan musyawarah yang pertama untuk mencapai suatu kesepakatan dalam menentukan dan menerima tuntutan yang dilakukan oleh Kepala Adat terhadap pelaku. Setelah ada kesepakatan pada musyawarah pertama ini, Kepala Adat menyampaikan kepada pihak penuntut tentang tuntutan yang dikenakan kepada pelaku. Dalam hal ini jika ahli waris korban tidak setuju, maka tuntutan

akan dirundingkan kembali, setelah itu diperoleh persetujuan dari ahli waris korban, maka tuntutan tersebut disampaikan kepada ahli waris pihak pelaku.

Hukum adat Dayak Uud Danum di Kabupaten Sintang berlaku pada seluruh masyarakat Dayak Uud Danum pada umumnya yang mendiami Kabupaten Sintang dan khususnya pada Kecamatan Ambalau dan Serawai, karena sudah membaurnya kehidupan masyarakat adat dari berbagai suku yang sifatnya sudah heterogen. Sehingga perlu diterapkan satu aturan adat, ternyata pada hakekatnya hukum adat yang berlaku pada masyarakat Dayak Uud Danum adalah sama, maka segenap fungsionaris adat yang pernah menangani perkara adat yang timbul didalam masyarakat menyatakan hukum adat berlaku sama diantara mereka. Hukum adat ayak Uud Danum dilaksanakan lebih berat lagi, apabila yang hidup tidak mampu membayar sanksi (termasuk ahli warisnya tidak sanggup /tidak mampu untuk membayarnya), maka pelaku yang hidup tersebut harus dihukum gantung sampai mati. Tetapi setelah perkembangan peradaban dan masuknya agama, sehingga membawa masyarakat adat kearah yang lebih baik. Penerapan sanksi adat Pati Nyawa ini, tidaklah berdasarkan pada suatu keharusan yang diatur secara tertulis, tetapi selalu didasari oleh kisah yang berkembang dalam

masyarakat adat tentang upaya – upaya yang dilakukan oleh nenek moyangnya dalam memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dengan tidak sengaja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Adat (Tomakung) bahwa dalam Keputusan Musyawarah fungsionaris adat Kecamatan Serawai dan Ambalau telah merumuskan ketentuan adat pati nyawa yang berlaku untuk 46 Desa yang kemudian disahkan dengan keputusan Dewan Adat Dayak Kabupaten Sintang. Keputusan musyawarah Fungsionaris Adat Dayak Uud Danum sebelum direvisi yaitu sebagai berikut berkaitan dengan ketentuan hukum Adat

Patinyawa :

1. Mengatur tentang penggantian tiap organ tubuh korban/ganti pati nyawa dengan benda – benda antik (pusaka), yaitu :
 - Mulut diganti dengan (kolatung) gong, karena mempunyai bunyi seperti halnya mulut manusia
 - Mata diganti dengan (sonavak) peluru emas, karena dapat menuju sasaran/menembus hal yang dituju, seperti mata manusia melihat sasaran dengan keinginannya.
 - Telinga diganti dengan (sakuk) talam yang berkaki, karena mempunyai bentuk yang menyerupai telinga manusia.
 - Rambut diganti dengan (kawat) senar kecapi, karena senar kecapi halus dan dianggap menyerupai rambut manusia.
 - Perut diganti dengan (baat) bahan

- perak yang terlilit di perut dan dikenakan di perut.
- Lengan diganti dengan (sonapang lantak), senapang lantak karena ukurannya menyerupai lengan manusia dan dapat diarahkan pada sasaran, serta dipatahkan pada saat diinginkan seseorang.
 - Paha diganti dengan meriam kecil, karena bentuk dan ukurannya seperti paha manusia.
 - Bulu diganti dengan (doih) jarum jahit, karena jarum itu halus (kecil) dan menyerupai bulu manusia.
 - Sumsum diganti dengan (tomaga) tembaga bahan keras yang prosesnya dengan pembakaran akan mencair dan warnanya kekuning – kuning seperti sumsum manusia.
 - Leher diganti dengan (corong) pipa besi, karena fungsinya sama seperti leher manusia sebagai saluran masuknya air dan makanan menuju pencernaan.
 - Lidah diganti dengan cangkul, karena cangkul dapat memindahkan tanah dan menampung tanah sebelum dipindahkan, seperti halnya lidah manusia yang terlebih dahulu menampung makanan untuk dirasa.
 - Darah meleleh diganti dengan emas halus yang belum terbentuk, karena apabila emas itu meleleh waktu dibakar (dalam proses) maka akan meleleh seperti darah.
 - Rusuk diganti (batu gorindak) batu asah yang kuat untuk menempa parang karena batu tersebut kokoh seperti halnya rusuk manusia.
 - Gigi diganti dengan (kahpak) kapak, karena kapak tersebut tajam dan kuat seperti gigi manusia.
 - Kepala diganti dengan (keceng) periuk, karena periuk menggambarkan ada nasi (rejeki/ makanan) seperti halnya kepala manusia terdapat segala pikiran untuk memperoleh rejeki/nasi.
 - Urat diganti dengan kawat dari tembaga, karena kawat tersebut kuat dan halus seperti urat manusia.
 - Tangan diganti dengan (palu), karena kuat dipukulkan terhadap barang apa saja.
 - Hidung diganti dengan (sohpot) sumpit api yang mengeluarkan hawa napas manusia sama seperti hidung manusia yang digunakan menarik dan mengeluarkan udara/ napas
 - Payudara diganti dengan mangkok karena menyerupai susu manusia.
 - Biji kemaluan pria diganti dengan (umat bulat koik) besi bulat ukuran kecil.
 - Kemaluan pria diganti dengan (lading) keris
 - Pinggang diganti dengan (aluk umat) tiang bulat penumbuk beras dari besi yang berbentuk pinggang manusia.
 - Kemaluan wanita diganti dengan caping kecil yang terbuat dari tembaga dan berbentuk segi tiga, karena bentuk dan ukuran yang menyerupai kemaluan wanita.
 - Kuku diganti dengan (sambon) perak kecil yang pipih, yang bentuknya menyerupai kuku manusia dan kuat serta dapat membuat perhiasan seperti kuku manusia.
 - Jari – jari diganti dengan (tisim bulou) cincin emas (10 gram) khusus untuk jari manis, sedangkan untuk jari keseluruhannya (ragak) yang berfungsi untuk menampung barang makanan seperti halnya jari – jari manusia yang berfungsi untuk memegang barang.

2. Mengatur tentang ketentuan dasar

bagi upaya – upaya pemulihan keseimbangan, yaitu sebagai berikut :

- Beras (paroi) beras untuk masak nasi 70gantang
- Beras (pulut) beras ketan 70gantang
- Talam (sakuk) antik 7buah
- Mangkok antik 7buah
- Piring (pinjan antic) 7buah
- Tombak 7buah
- Parang (iso) 7buah
- Temapt sirih dari tembaga (kosalah sipak) 7buah
- Gong (kolatung) besar 7buah
- Gong (kolatung) kecil 7buah
- Tempayan (potoran) besar 7buah
- Mandau (ahpang antic) 7buah
- Babi (urak) 7ekor
- Anjing (asuk) 7ekor
- Ayam putih dan hitam (manuk mitom putik) 7ekor
- Tuak (boram) 7tempayan
- Garam Makan (tonyuk) 7bungkus
- Micin 7bungkus
- Gula merah 77kg
- Gula pasir 7kg
- Kopi 7kg¹⁴

Ketentuan Hukum Adat Pati Nyawa

yang telah dirumuskan itu seperti dikatakan

diatas mencakup 3 (tiga) hal yaitu :

- A. Mengatur tentang Adat Pati Nyawa sebesar 30 Ulun jika didiganti kan ke Rupiah sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah)
- B. Adat Nyolat (prosesi upacara kematian tahap pertama)
1. Babi sambut mayat 1 ekor berat 40 Kg. a Rp.30.000 = Rp.1.440.000
 2. Babi untuk nidur mayat malam pertama 1 ekor 30 Kg. a x Rp.40.000 = Rp.1.200.000
 3. Babi untuk nidur mayat malam kedua 1 ekor 38 Kg.

¹⁴ Keputusan musyawarah adat bersama para petugas adat Dayak Uud Danum tentang Rekapitulasi Adat dayak Uud Danum Kabupaten Sintang.

- a x Rp.40.000 = Rp.1.520.000
- 4. Babi untuk gali kubur 1 ekor 25 Kg. a x Rp.40.000 = Rp.1.000.000
- 5. Babi untuk ngubur mayat 1 ekor 28 Kg. a x Rp.40.000 =Rp.1.120.000
- 6. Babi untuk ngingjan daun 1 ekor 35 Kg. a x Rp.40.000 = Rp.1.400.000
- 7. Babi untuk nyolat sopolahkik aluk 3 ekor 1.72 Kg. a x Rp.40.000 = Rp.2.880.000
2.36 Kg. a x Rp.40.000 = Rp.1.440.000
3.29 Kg. a x Rp.40.000 = Rp.1.160.000
- 8. Ayam 14 Kg. a x Rp.50.000 = Rp.700.000
- 9. Beras 100 Kg. a x Rp.10.000 = Rp.1.000.000
- 10. Arak 2 (dua) ken. a x Rp.500.000 = Rp.1.000.000
- 11. Bir Putih 2 (dua) dus. a x Rp.250.000 = Rp.500.000
- 12. Gula 30 Kg. a x Rp.14.000 = Rp.420.000
- 13. Kopi 1 (satu) dus = Rp.420.000
- 14. Bawang Putih + Merah 4 Kg. a x Rp.15.000 = Rp.60.000
- 15. Minyak Goreng 5 Kg . a x Rp.20.000 = Rp.100.000
- 16. Kecap Manis 5 (lima) botol. a x Rp.20.000 = Rp.100.000
- 17. Sabun Cuci 10 (sepuluh) batang. a x Rp.7.000 = Rp.70.000
- 18. Indomie 6 (enam) dus. a x Rp.52.000 = Rp.312.000
- 19. Rokok Surya 6 (enam) slop. a x Rp.100.000 = Rp.600.000
- 20. Rokok Longlat 1 (satu) bantal = Rp. 115.000
- 21. Garam + Micin = Rp.50.000
- 22. Solar 40 liter .a x Rp.80.000 = Rp.320.000
- 23. Kain panjang 16 lembar.

- a x Rp.35.000 = Rp.560.000
 - 24. Saprai (1) set = Rp.100.000
 - 25. Tikar 1 (satu) buah = Rp.80.000
 - 26. Tenda (satu) buah 4x 6 m = Rp. 400.000
 - 27. Paku 2 (dua) Kg.
a x Rp.25.000 = Rp. 50.000
 - 28. Tembakau lipat 1 (satu) kotak = Rp. 220.000
 - 29. Tuak 4 (empat) ember.
a x Rp.220.000 = Rp. 880.000
 - 30. Bola Lampu 10 (sepuluh) biji .a x Rp.4.000 = Rp.40.000
 - 31. Lonang 1 (satu) dus = Rp. 490.000
 - 32. Semen 4 (empat) sak.
a x Rp.125.000 = Rp. 500.000
 - 33. Biaya angkat mayat = Rp. 800.000
- Jumlah = Rp.22.767.000

C. Adat Dalok

- 1. Babi untuk notuot katung 1 (satu) ekor 54 Kg.
a x Rp.40.000 = Rp.2.160.000
- 2. Babi untuk nyemen kuburan 1 (satu) ekor 60 Kg.
a x Rp.40.000 = Rp.2.400.000
- 3. Babi untuk motong kayu,bikin pagar, nohkak ucak 1 ekor 38 Kg .a x Rp.40.000 = Rp.1.520.000
- 4. Babiuntuksakinbatoi1(satu)ekor30Kg.
a x Rp.40.000 = Rp.1.120.000
- 5. Babi untuk bikin temadu (patung Sopunduk) selama 3 (tiga hari 3 (ekor) Hari pertama 1 (satu) ekor 50 Kg
.a x Rp.40.000 = Rp.2.000.000
Hari kedua 1 (satu) ekor 40 Kg
.a x Rp.Rp.40.000 = Rp.1.600.000
Hari ketiga 1 (satu) ekor 50 Kg .a x Rp.40.000 = Rp.2.000.000
- 6. Babi 1 (satu ekor) 112 Kg hari terakhir pelaksanaan Dalok .a x Rp.40.000 = Rp.4.480.000
- 7. Sapi Bagong 1 (satu) ekor hari terakhir pelaksanaan Dalok = Rp.15.000.000
- 8. Ayam 25 Kg . a x Rp.50.000 = Rp.1.250.000

- 9. Upah bikin Sepanduk = Rp.1.600.000
- 10. Beras 200 Kg.
a x Rp.10.000 = Rp.2.000.000
- 11. Semen 6 (enam) sak.
a x Rp.125.000 = Rp.750.000
- 12. Porselin 8 (delapan) kotak.
a x Rp. 150.000 = Rp.1.200.000
- 13. Arak 8 Ken.
a x Rp.500.000 = Rp.4.000.000
- 14. Manic – manic 2 (dua) buah.
a x Rp.50.000 = Rp.100.000
- 15. Minyak solar 100 (seratus) Liter.
a x Rp.8.000 = Rp.800.000
- 16. Tembakau tepek 1 kotak = Rp. 220.000
- 17. Garam 5 Bungkus.
a x Rp.2.000 = Rp. 100.000
- 18. Micin 2 (dua) Kg.
a x Rp. 30.000 = Rp.60.000
- 19. Bawang Merah, Putih, Ketumbar dan lain – lain bumbu masak =Rp.500.000
- 20. Kopi 5 (lima) Kg.
a x Rp.40.000 = Rp.200.000
- 21. Gula 50 (lima puluh) Kg.
a x Rp.14.000 = Rp.700.000
- 22. Biaya Kotang Tulang = Rp.800.000
- 23. Tenda Balai Palik 2 (dua) buah.
a x Rp.150.000 =Rp.300.000
- 24. Kain 10 lembar.
a x Rp.35.000 = Rp.350.000
- 25. Upah tukang Kuburan = Rp.1.000.000

Jumlah=Rp.48.210.000

Perincian Biaya Adat pati Nyawa +

Nyolat + Dalok = Rp.100.977.000¹⁵.

¹⁵ Keputusan Dewan Adat Dayak Terhadap Penyelesaian Adat Kematian Dayak Uud Danum Di Kabupaten Sintang, 1987.

B. Faktor – Faktor penyebab masyarakat Adat menyelesaikan kasus pembunuhan dengan menggunakan Hukum Adat Dayak Uud Danum.

Menurut Keluarga Korban bahwa Kehidupan masyarakat Dayak Uud Danum yang selayaknya di kuasai oleh alam pikiran religiomagis, diantaranya dapat dilihat pada saat menyelesaikan kasus pembunuhan dengan menggunakan hukum adat daripada hukum positif. Suatu sifat yang bijaksana untuk menentukan hukum mana yang akan dipilih terkait kasus yang dihadapi untuk menyelesaikan perkara dan mengembalikan keseimbangan yang sebelumnya terbina harmonis bersama dengan alam sekitarnya. Penyebab masyarakat memilih hukum Adat Dayak Uud Danum untuk menyelesaikan kasus dimana terdapat dua sumber hukum yang perlu dipilih oleh pihak – pihak yang berperkara, adapun faktor – faktor yang menjadi penyebab masyarakat Adat Dayak Uud Danum memilih Hukum Adatnya untuk menyelesaikan kasus Pembunuhan sebagai berikut :

1. Masyarakat setempat masih mempercayai keseimbangan antara alam hidup dan alam perlu dijaga yang berarti setiap pelanggaran adat harus diselesaikan baik secara Konkrit (nyata) dan fiktif (belaka) yang tidak kelihatan.
2. Apabila tidak diselesaikan dengan hukum adat setempat maka akan terjadi bencana alam menimpa kampung si

pelaku dan atau korban.

3. Untuk menjaga, mempertahankan, dan menghormati hukum yang berlaku di daerah setempat sehingga tidak terkikis oleh perubahan zaman dan teknologi yang semakin menghimpit.
4. Untuk menyadarkan kepada siapapun yang hendak berkunjung ke daerah tersebut mengetahui adat – istiadat setempat bukan hanya datang secara illegal tanpa permissi kepada tuan rumah.
5. Berpikir bahwa dengan penyelesaian secara hukum adat setempat mengurangi penekanan dari pihak lain baik secara materil maupun imateril seperti pendanaan dan bantuan berbagai pihak.
6. Mengurangi biaya yang dikeluarkan dari berbagai pihak yang berperkara, dimana mayoritas penduduk sebagai petani yang berpendapatan menengah kebawah.
7. Memperpendek tahapan proses perkara yang menghabiskan hanya berapa hari dengan berbagai agenda sidang Dewan Adat setempat.
8. Menghormati dan rasa belasungkawa dengan pembayaran uang patinyawa kepada keluarga korban yang ditinggalkan .
9. Ketaatan masyarakat adat yang tinggi terhadap Hukum adatnya dengan artian bahwa siapa lagi yang mentaati hukumnya selain mereka yang mengakui dirinya suku Dayak Uud Danum, sudah barang asing orang luar mentaati hukumnya.
10. Kedekatan dengan alam sekitar masih sangat tinggi karena kebanyakan penduduk suku Dayak Uud Danum ini masih bekerja sebagai petani yang setiap hari keluar masuk hutan, sehingga keseimbangan kosmis dengan keseimbangan kehidupan di masyarakat sangat bergantung

terhadap perilaku manusianya.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Penerapan sanksi adat pati nyawa pada dasarnya tidak terlepas dari pengaruh hukum positif dalam hal penyidikan, penangkapan, penahanan, pemenuhan sanksi adat, dan pembuktian atas kesalahan dari pelaku yang dituntut terhadap sanksi adat tidak dipenuhi oleh pihak pelaku.
2. Penerapan sanksi adat pati nyawa terhadap pelaku pembunuhan dipercayai oleh masyarakat adat Dayak Uud Danum dapat mengembalikan keseimbangan kehidupan, dunia gaib yang dinodai oleh pelaku.
3. Pembayaran denda adat sebagai sanksi adat pati nyawa atas perbuatan menghilangkan nyawa orang lain (hototurung) yang masih diterapkan guna menyelesaikan perkara sejalan dengan keadilan dan kepatuhan hukum masyarakat adat. saran – saran Penelitian sebagai berikut :
 - a. Diharapkan kepada para fungsionaris adat agar sekiranya dalam menerpakan sanksi adat yang diselesaikan dengan cara cicilan dibuatkan sebuah kwitansi atas bukti dari pembayaran sanksi adat pati nyawa tersebut, sebagai bukti otentik aats pembayaran itu dapat memperlancar dan menghindari masalah yang timbul dikemudian hari sehubungan dengan pelunasan sanksi adat berikutnya.
 - b. Diharapkan semua masyarakat Dayak Uud Danum tidak berpikir dangkal dalam menyimpulkan prosesi penyelesaian sanksi adat pati nyawa ini dengan pikiran

bahwa nyawa bisa diganti dengan selebar uang, padahal nyawa seseorang tidak ada sama sekali seseorang manusia di dunia ini yang mampu menggantikan nyawa orang lain, dan sanksi adat pati nyawa tersebut hanya sebagai santunan dan ucapan bela sungkawa dari pihak pelaku kepada pihak korban agar perbuatan tersebut dapat dimaafkan baik oleh keluarga korban, masyarakat, dan mengembalikan keseimbangan kehidupan serta keseimbangan kosmis yang terganggu akibat perbuatan si pelaku.

- c. Diharapkan kepada Fungsionari dan Masyarakat Adat mampu mempertahankan Adat Pati Nyawa ini sampai waktuyang takj terhingga, karena manusia yang tidak memiliki suku bangsa berarti dia tidak memiliki identitas diri.

DAFTAR PUSTAKA

- Hilman Hadikusmah, 1984. *Hukum Pidana Adat*, Alumni Bandung ,
- Imam Sudayat, . 1989. *Hukum Adat* . Liberty , Yogyakarta,
- Keputusan Dewan Adat Dayak Terhadap Penyelesaian Adat Kematian Dayak Uud Danum Di Kabupaten Sintang Tahun 2000
- Moeljatno,. 2002. *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Cetakan ke-7 Jakarta,
- P.A.FLamintang, 1984. *Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana dengasn pembahasan secar Yuridis menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung ,
- Rmikel Commans, 1987. *Manusia Dayak* , Dahulu , Sekarang , Masa Depan , Gramedia, Jakarta,
- R.Soepomo, 1977. *Pengantar dan Asas – Asas Hukum Adat* , Prdarnya, Jakarta .

Utrecht. 1996. *“Pengantar Tata Hukum Indonesia “* Karangan, penerbit Unioversiats Jakarta.

Peraturan Perundangan – undangan :

Hukum Adat Masyarakat Suku Dayak Uud Danum Kecamatan Serawai Ambalau, hasil keputusan Musdat Tahun 2001, Serawai

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Indonesia.

Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Perubahann Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berkaitan dengan kejahatan terhadap Keamanan Negara.